



PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 6 TAHUN 2022 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ratna

*Fakultas Syariah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zubri Purwokerto
Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto Banyumas
email: ratna.01na@gmail.com*

Article history: Received: January 19, 2023, Accepted: March 11, 2023, Published: March 25, 2023

Abstract: The Ministry of Trade issued a regulation in the form of Minister of Trade Regulation No. 6 of 2022 concerning Setting the Highest Retail Price for Palm Cooking Oil to lower the price of cooking oil on the market. However, this regulation was repealed due to a new problem that arose. This research intends to find out and examine the background to the revocation of this regulation and how Islamic law views the repeal of the Minister of Trade Regulation No. 6 of 2022 concerning Determination of the Highest Retail Price for Palm Cooking Oil. This type of research includes using library research (Library Research), which is a type of research whose data sources are obtained from the literature. This research uses primary data sources and secondary data sources that support the research. The method of data collection is documentation, further action. The method of analysis used in this study is descriptive qualitative analysis with an interactive model (Interactive Model of Analysis), which is then followed by analyzing the data that produces conclusions. This research shows that the repeal of Ministerial Regulation No. 6 of 2022 concerning Determination of the Highest Retail Price for Palm Cooking Oil does not conflict with Islamic law and does not conflict with the views of the majority of scholars who argue that in any situation and condition, whether the price increases caused by traders or caused without the intervention of traders, then any form of interference in price fixing is not justified. The Prophet really appreciated the price formed by the market as a fair price. Rasulullah rejected the existence of price intervention if price changes occur due to a reasonable market mechanism. The market here requires morality, including: fair competition, honesty, transparency and justice. If these values have been established, then there is no reason to reject market prices.

Keywords: Islamic law, pricing, Regulation of the Minister of Trade, Setting the Highest Retail Price, Palm Cooking Oil.

Abstrak: Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit dilakukan oleh Pemerintah di saat ketersediaan dan harga minyak goreng belum stabil di pasaran. Tujuan penelitian ini untuk mencari tahu dan meneliti latar belakang terjadinya pencabutan dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pencabutan peraturan ini. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang datanya diperoleh dari literatur, menggunakan sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data adalah dokumentasi, metode analisis menggunakan analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of Analysis*), yang

kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang pemerintah mencabut peraturan ini karena dengan adanya penetapan harga dan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah, peraturan ini tidak dapat mengatasi permasalahan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, kemudian menurut hukum Islam pencabutan peraturan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dengan berdasar pada pandangan jumhur ulama yang berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apapun, baik harga itu melonjak disebabkan oleh pedagang maupun disebabkan tanpa campur tangan pedagang, maka segala bentuk campur tangan dalam penetapan harga tidak dibenarkan. Islam mengedepankan adanya persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*) dan keadilan (*justice*). Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar.

Kata Kunci: *Hukum Islam, penetapan harga, Peraturan Menteri Perdagangan, Penetapan Harga Eceran Tertinggi, Minyak Goreng Sawit.*

Introduction

Akhir tahun 2021 Indonesia mengalami kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Bisnis.com menyebutkan bahwa menurut Oke Nurwan selaku Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan penyebab terjadinya kenaikan harga minyak goreng disebabkan pada faktor bahan baku yaitu, gejolak global terjadinya penurunan pasokan minyak nabati dunia yang mengakibatkan harga minyak sawit mentah atau CPO (crude palm oil) mengalami kenaikan dan produsen mengurangi jatah produksi minyak goreng sawit.¹

Kelangkaan minyak goreng menyebabkan harga minyak goreng naik drastis seperti pada minyak goreng curah yang harganya mencapai Rp. 19.000,- per liter, menyikapi hal tersebut pada tanggal 26 Januari 2022 Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit, poin penting adanya kebijakan tersebut adalah untuk menurunkan harga minyak goreng dipasaran, pemerintah menetapkan tarif harga eceran tertinggi (HET) dimana dalam pasal 3 disebutkan:²

1. Menteri menetapkan HET Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
2. HET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:
 - a. Rp 11.500,- (Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah) Perliter, untuk Minyak Goreng Curah;
 - b. Rp 13.500,- (Tiga Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) Perliter, untuk Minyak Goreng Kemasan Sederhana; dan
 - c. Rp 14.000,- (Empat Belas Ribu Rupiah) Perliter, untuk Minyak Goreng Kemasan Premium.

Adanya peraturan penetapan harga tersebut jelas membuat harga minyak goreng mengalami penurunan, meskipun masih banyak pedagang yang menjual minyak goreng di atas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun penurunan harga minyak goreng menimbulkan fenomena panic buying di tengah masyarakat. Panic buying adalah salah satu

¹ Newswire, "Ini 2 Penyebab Kenaikan Harga Minyak Goreng Menurut Kemendag", 24 November, 2021, <https://m.bisnis.com>.

² Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.

bentuk respon dari masyarakat sebagai akibat meningkatnya ketidakpastian yang mengacu pada tindakan membeli produk dalam jumlah besar yang tidak biasa.³

Dampak penetapan harga minyak goreng berlanjut setelah adanya fenomena *panic buying* di tengah masyarakat, para pedagang dengan sengaja menimbun pasokan minyak goreng, hal ini dilakukan untuk memicu terjadinya kelangkaan pasokan minyak goreng dan harga di pasaran mengalami kenaikan harga kembali. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pedagang melakukan praktek tersebut, yaitu:

1. Penetapan harga minyak goreng sawit melalui Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit mengakibatkan harga jual tidak sebanding dengan harga yang dikirim oleh produsen sehingga pedagang mengalami kerugian.
2. Praktek penimbunan minyak goreng dilakukan oleh para pedagang untuk memicu terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga kembali.

Hal ini diketahui setelah terjadi beberapa temuan kasus seperti yang terjadi di Desa Cempaka Kecamatan Warung Gunung, Polres Lebak menangani penimbunan minyak sebanyak 24.000 liter minyak goreng.⁴ Kasus pada tanggal 18 Februari 2022 di Kabupaten Deli Serdang Sumatra Utara, Polda Sumatra Utara menggrebek gudang penyimpanan minyak goreng sebanyak 1,1 juta kilogram minyak goreng, diketahui gudang tersebut merupakan milik PT. Indomarco Prismatama, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, dan PT Salim Ivonas Pratama Tbk. Kemudian temuan kasus yang dilakukan oleh pedagang berinisial AH dan RS di Kota Serang Banten, pada tanggal 22 Februari 2022 Polresta Serang berhasil mengamankan 9.600 Liter minyak goreng hasil timbunan dari berbagai merek minyak goreng.⁵

Menyikapi berbagai hal tersebut kemudian pada tanggal 16 Maret 2022, Menteri Perdagangan mencabut Peraturan Menteri Perdagangan No. 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit dan hanya menetapkan harga ulang minyak goreng curah dengan harga Rp. 14.000,- per liternya sedangkan untuk harga minyak goreng kemasan sudah tidak diatur lagi. Ada beberapa yang menjadi sebab Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit dicabut dikarenakan pemerintah merasa kalah dengan peredaran minyak oleh produsen dan pedagang.

Dengan adanya penetapan harga minyak goreng curah seharga Rp. 14.000,- per liternya, menjadikan harga minyak goreng kemasan baik kemasan sederhana samapi premium ikut mengalami kenaikan harga Kembali, dari data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) pada tanggal 21 Maret 2022 didapati harga minyak goreng rata-rata melonjak sampai Rp. 22.000,- per liter. Harga minyak goreng curah berkisar Rp. 18.950,- per liter, minyak goreng emasan merk 1 dibanderol Rp. 24.000,- per liter dan minyak goreng kemasan bermerk 2 dibanderol Rp. 23.100,- per liter.⁶ Kenaikan terjadi kembali, diketahui per tanggal 30 Mei 2022, minyak goreng yang dijual di Alfamart untuk minyak goreng kemasan pouch: Alfamart Minyak Goreng 1 Liter Rp. 24.500,-, Sania Minyak Goreng Pouch 1 Liter Rp. 23.400,-, Barco Minyak Goreng Kelapa 1 Liter Rp. 36.900,-, Bimoli Minyak Goreng Pouch

³ Nata R. Fadila dan Holis A. Holik, "Fenomena *Panic Buying* Terhadap Obat-Obatan Pada Masa Pandemi Covid-19", (Universitas Padjadjaran, 2021), 69.

⁴ Anonim, "MK Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Penimbunan 24.000 Liter Minyak Goreng" (3 Maret 2022), <https://www.jpnn.com>.

⁵ Anonim, "3 Kasus Penimbunan Minyak Goreng, Mulai dari PT Hingga Pedagang Kecil", (25 Februari 2022), <https://nasional.okezone.com>.

⁶ Damiana Cut Emeria, "Mendadak Turun, Ini Perjalanan Harga Minyak Goreng", (25 April 2022), <https://www.cnbcindonesia.com>.

1 Liter Rp. 25.900,-. Kemudian untuk harga minyak goreng kemasan botol, Tropical Minyak Goreng PET 1 Liter Rp. 25.200,-, Fitri Minyak Goreng PET 1 Liter Rp. 25.000,-.⁷

Sebuah peraturan idealnya dibuat agar bisa menjadi usaha kemanfaatan bagi masyarakat, namun adanya pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit disaat kondisi harga yang beredar dipasaran belum stabil malah semakin membuat harga minyak goreng terus mengalami kenaikan, hal tersebut mengakibatkan masyarakat merasa terbebani. Terlepas penyebab kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng ini timbul akibat adanya kecurangan maupun penimbunan oleh para pedagang dan distributor, adanya sebuah peraturan diharapkan mempunyai ketegasan serta kemanfaatan yang pasti, sehingga ketika peraturan dikeluarkan tidak menimbulkan masalah baru, yang pada akhirnya dicabut dan malah menyebabkan ketidakseimbangan harga dan tidak terkendalinya harga minyak goreng di pasaran.

Penetapan Harga dalam Islam

Harga dalam bahasa inggris disebut dengan price, sedangkan dalam bahasa arab berasal dari kata tsaman atau si'ru yang artinya nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (an-taradin) kata tsaman lebih umum digunakan daripada qimah yang menunjukkan harga ril yang telah disepakati. Sedangkan si'ru adalah harga yang ditetapkan untuk barang dagangan. Harga adalah perwujudan nilai terhadap suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga juga bisa disebut sebagai kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari barang atau jasa tertentu, maka akan semakin tinggi nilai tukar dari barang atau jasa tersebut. Misalnya harga pada suatu barang, sewa rumah, biaya kuliah, jasa dokter termasuk kedalam kategori harga. Semua itu merupakan nilai yang harus dibayarkan atas setiap benda atau apa yang telah dilakukan.⁸

Kalau harga merupakan pendapatan bagi pengusaha maka ketika ditinjau dari segi konsumen, harga adalah suatu pengeluaran atau pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan dari konsumen tersebut. Bagi pengusaha atau pedagang, harga paling mudah disesuaikan dengan keadaan pasar sedangkan elemen yang lain seperti product, place dan promotion memerlukan waktu yang lebih lama dan panjang untuk disesuaikan dengan keadaan pasar, karena harga dapat memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai kualitas produk dan merek dari produk tersebut. Menurut Basu Swastha dan Irawan, "harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya".⁹ Terdapat 2 pendapat yang berbeda mengenai tas'ir yaitu:

1. Pendapat Ulama yang Tidak Setuju dengan Tas'ir

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai hukum campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga komoditi, seperti halnya dalam kasus terjadinya kenaikan harga di pasar apabila disebabkan oleh para speculator salah satunya dengan cara menimbun barang (ihtikar), sehingga menjadikan ketersediaan barang tersebut di pasar menipis dan menimbulkan lonjakan harga, dalam hal ini, sebagian ulama Syafi'iyah, ulama Zahiriah, sebagian ulama Hanabailah dan Imam as-Syaukani berpendapat bahwa penetapan harga tidak dapat dibenarkan dalam kondisi dan situasi apapun dan apabila dilakukan maka hukumnya haram.

Ketidakbolehan penetapan harga melalui segala bentuk campur tangan ini berlaku ketika lonjakan harga terjadi baik disebabkan oleh ulah para pedagang maupun disebabkan

⁷ Anonim, "Harga Minyak Goreng Hari Ini, Cek di Sini", (30 Mei 2022), alfamart.co.id.

⁸ Supriadi Muslimin, dkk, *Konsep Penetapan Harga dalam Perspektif Islam* (al-Azhar, 2020), 4.

⁹ Basu Swastha dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern* (Yogyakarta: Liberty, 2005), 241.

oleh hukum alam tanpa campur tangan manusia.¹⁰ Dasar hukum yang digunakan adalah Fiman Allah SWT dalam surat an-Nisa Ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...*¹¹

Alasan lain tidak bolehnya adanya tas'ir adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

أما البيع عن تراض

Sesungguhnya jual-beli itu harus dengan saling ridha (antara penjual dan pembeli).

Dari ayat dan hadist tersebut mereka berpendapat bahwa apabila apabila terdapat campur tangan dari pemerintah dalam menetapkan harga komoditi, maka akan berakibat pada hilangnya salah satu unsur terpenting dari jual beli (bahkan para ulama menyebutnya sebagai rukun), yaitu unsur adanya kerelaan hati para pihak. Dengan hilangnya salah satu unsur ini berarti pihak pemerintah telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak ayat dan hadist diatas.

Selanjutnya, menurut para ulama fikih terdapat dua pertentangan kepentingan dalam suatu transaksi, yaitu antara kepentingan konsumen dan kepentingan produsen. Dalam hal ini pemerintah tidak boleh memenangkan atau berpihak hanya pada salah satu pihak saja dan mengorbankan kepentingan pihak lain. Seperti ketika para sahabat meminta Rasulullah SAW untuk mengendalikan harga yang terjadi di pasar, beliau menjawab bahwa kenaikan harga itu urusan Allah, dan tidak dibenarkan seseorang ikut campur dalam masalah itu dan jika ada yang campur tangan makai a telah berbuat dzalim. Di sisi lain, apabila diberlakukan penetapan harga tidak mustahil akan menyebabkan berbagai masalah seperti pedagang yang enggan menjual barang dagangan dan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya penimbunan barang oleh para pedagang dengan alasan harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan kehendak mereka. Apabila hal ini terjadi mekanisme pasar akan lebih kacau dan akan mengakibatkan beberapa kepentingan terabaikan.¹²

2. Pendapat yang Setuju dengan Tas'ir

Ulama yang setuju dengan adanya tas'ir diantaranya, Ulama Hanafiyah, sebagian besar Ulama Hanabailah seperti Ibn Qudamah, Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziah dan mayoritas Ulama Malikiyah. Ulama Hanafiyah memperbolehkan pemerintah melakukan pentapan harga dengan adil (mempertimbangkan kepentingan pihak pedagang dan pihak pembeli) ketika terjadi fluktuasi harga yang disebabkan oleh ulah para pedagang. Dengan alasan pemerintah dalam syariat Islam berperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan. Imam Abu Yusuf mengatakan bahwa "Segala kebijakan penguasa harus mengacu kepada kemaslahatan warganya". Oleh sebab itu, jika pemerintah melihat bahwa pihak perdagangan telah melakukan manipulasi harga, pihak pemerintah boleh turun tangan untuk mengaturnya dan melakukan penetapan harga komoditi yang mengalami kenaikan harga tersebut.¹³

¹⁰ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi Uin-Su Press, 2018), 124.

¹¹ Siti Maryati, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bekasi: Pt Citra Mulia Agung, 2017), 83.

¹² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, hlm. 125.

¹³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, hlm. 125.

Ibn Qudamah, Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah, membagi bentuk penetapan harga itu kepada dua macam, yaitu:¹⁴

1. Penetapan harga yang bersifat zalim, yaitu penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah dengan tidak mempertimbangkan kemaslahatan pada pedagang. Apabila terjadi lonjakan harga suatu komoditi disebabkan terbatasnya kesediaan barang dan terjadi lonjakan permintaan, maka dalam hal ini pemerintah tidak boleh menetapkan harga. Apabila pemerintah melakukan penetapan harga dalam kondisi tersebut maka pemerintah telah berbuat dzalim terhadap pedagang.
2. Penetapan harga yang diperbolehkan, bahkan menjadi wajib hukumnya adalah ketika lonjakan harga yang cukup tajam terjadi disebabkan oleh ulah para pedagang. Dengan syarat apabila pedagang terbukti mempermainkan harga, sedangkan hal itu menyangkut kepentingan orang banyak, maka dalam kasus seperti ini adanya penetapan harga oleh pemerintah menjadi wajib ada, karena mendahulukan kemaslahatan orang banyak. Adapun sikap pemerintah dalam menetapkan harga harus adil, yaitu dengan memperhitungkan beberapa aspek diantaranya: modal, biaya transportasi dan keuntungan para pedagang.

Adapun dasar hukum yang mereka gunakan yaitu Riwayat tentang kasus Samurah Ibn Jundab yang enggan menjual pohon kurmanya kepada seorang keluarga Ansar. Pohon kurma Samurah ibn Jundab tumbuh miring ke kebun seorang keluarga Ansar, apabila ia hendak memetik buah atau membersihkan pohon kurmanya, ia harus masuk melalui perkebunan seorang keluarga Ansar, padahal di kebun seorang keluarga Ansar sendiri terdapat banyak tanaman. Jika Samurah masuk ke kebun milik seorang keluarga Ansar pasti ada tanaman yang rusak karena terinjak. Akhirnya seorang keluarga Ansar mengadukan persoalan ini kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah menanggapi dengan menyuruh Samurah menjual pohon kurma yang tumbuh miring ke kebun seorang keluarga Ansar ini kepada seorang keluarga Ansar. Tetapi Samurah enggan menjual pohon kurma tersebut, akhirnya Rasulullah memerintahkan seorang keluarga Ansar ini untuk menebang pohon kurma tersebut, seraya Rasulullah berucap kepada Samurah bahwa:¹⁵

إِنَّمَا أَنْتَ مُضَارٌّ

Orang kaya yang enggan membayar utangnya adalah zalim (HR. Bukhari Muslim)”

Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah berpendapat mengenai inti dari kasus ini adalah adanya kumudharatan yang diderita oleh seorang keluarga Ansar tersebut, hal ini disebabkan sikap egois Samurah yang memaksakan pemanfaatan hak miliknya. Seperti dalam kasus jual beli, akibat para pedagang yang telah melakukan permainan harga sehingga menyebabkan kerugian terhadap masyarakat. Sesuai dengan teori Qiyas, bahwa lebih pantas dan sangat logis jika kumudharatan yang dialami orang banyak dalam kasus penetapan harga hukumnya sama dengan kasus yang dialami Samurah dengan seorang Ansar ini. Pohon kurma Samurah harus ditebang demi kepentingan seorang keluarga Ansar, maka adanya tindakan pemerintah dalam menetapkan harga atas dasar kepentingan masyarakat banyak adalah logis dan relevan. Para pakar Ushul Fikih menyebutnya sebagai qiyas aulawiy (analogi yang paling utama). Adapun alasan lain adalah menganalogikan at-tas'ir al-jabari dengan kebolehan hakim dalam memaksa seseorang yang berhutang namun enggan membayar. Seperti sabda Rasulullah SAW:¹⁶

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ

Orang kaya yang enggan membayar utangnya adalah zalim (HR. Bukhari Muslim)

¹⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, hlm. 126.

¹⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, hlm. 126.

¹⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, hlm. 127.

Hadist di atas juga membicarakan tentang pertentangan kepentingan pribadi, yaitu kepentingan pribadi yang mengutangi dan kepentingan pribadi yang dihutangi. Ketika seorang yang berhutang dianggap mampu untuk membayar hutangnya namun enggan membayarnya, maka Rasulullah SAW menyatakan sebagai perbuatan yang dzalim. Oleh sebab itu, para pakar fikih dengan sepakat menyatakan bahwa hakim berhak untuk memaksa orang yang berhutang itu menjual hartanya untuk membayar hutangnya. Demikian halnya dalam kasus at-tas'ir al-jabari. Apabila para pedagang melakukan permainan harga, berarti mereka telah berbuat dzalim terhadap para konsumen.¹⁷

Adapun pendapat Imam al-Ghazali yang mengqiyaskan kebolehan penetapan harga oleh pemerintah ini kepada kebolehan pengambilan harta orang-orang kaya oleh pemerintah guna memenuhi keperluan Angkatan bersenjata, sebab keberadaan Angkatan bersenjata berfungsi penting dalam rangka menjaga keamanan Negara dan warganya. Menurutnya, apabila harta orang-orang kaya dapat diambil untuk kepentingan angkatan bersenjata, tanpa imbalan, maka adanya penetapan harga oleh pemerintah yang disebabkan adanya ulah para pedagang mempermainkan harga lebih logis untuk dibolehkan. Logika al-Ghazali ini, dalam ushul fikih disebut dengan qiyas aulawiy.¹⁸

Menurut para ulama fikih, syarat-syarat at-tas'ir al-jabari yaitu:¹⁹

1. Komoditi atau jasa yang sangat diperlukan oleh masyarakat banyak.
2. Terbukti bahwa para pedagang melakukan kesewenang-wenang dalam menetapkan harga komoditi dagangan mereka.
3. Pemerintah adalah pemerintah yang adil.
4. Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjukan para pakar ekonomi.
5. Penetapan harga itu dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan besaran modal yang diperlukan dan keuntungan yang akan didapat oleh para pedagang.
6. Ada pengawasan yang berkesinambungan dari pihak penguasa terhadap pasar, baik yang menyangkut harga maupun yang menyangkut ketersediaan barang, sehingga tidak memicu terjadinya penimbunan barang oleh para pedagang. Untuk pengawasan secara berkesinambungan ini pihak penguasa harus membentuk suatu badan yang secara khusus bertugas untuk itu.

Intervensi Harga

1. Intervensi Harga Oleh Pemerintah

Kaum klasik mengatakan bahwa yang penting bagi pemerintah adalah tidak menjalankan aktivitas-aktivitas yang telah dikerjakan para individu, entah itu baik atau jelek, tetapi hendaknya pemerintah menjalankan aktivitas-aktivitas yang tidak atau belum pernah dikerjakan oleh sektor swasta baik secara perorangan atau individu maupun secara bersama-sama.²⁰

Menurut Adam Smith, Pemerintah memiliki 3 fungsi yaitu:²¹

- a. Fungsi pemerintah guna memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan. Agar warga negara dapat melakukan kegiatan usaha dengan tenang dan nyaman
- b. Fungsi pemerintah guna menyelenggarakan peradilan. Agar setiap warga mempunyai hak dan kewajiban yang sama

¹⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, hlm. 127.

¹⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, hlm. 127.

¹⁹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, hlm. 128.

²⁰ Sumarni, "Intervensi Pemerintah, Antara Kebutuhan dan Penolakan Di Bidang Ekonomi" *Economica, Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi Stkip PGRI Sumatera Barat*, Vol. 1 No. 2, (April 2013), 46.

²¹ Sumarni, "Intervensi Pemerintah, Antara Kebutuhan dan Penolakan Di Bidang Ekonomi", 46.

- c. Fungsi pemerintah guna menyediakan barang-barang yang tidak tersedia. Agar warga negara mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Adapun peran dan fungsi pemerintah dalam sektor perekonomian, yaitu:²²

- a. Pembangunan ekonomi dibanyak negara umumnya terjadi akibat intervensi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam menjalankan perekonomian perlu adanya intervensi pemerintah guna mengurangi adanya kegagalan pasar (market failure) seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta seperti contohnya pencemaran lingkungan.
- b. Tanpa adanya keberadaan aturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mekanisme pasar tidak akan berfungsi dengan baik. Aturan atau kebijakan ini dapat dijadikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk adanya pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melakukan pelanggaran. Peranan pemerintah menjadi lebih penting sebab adanya mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi yang ada. Peran dan fungsi pemerintah mutlak diperlukan dalam sektor perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar dalam menjamin efisiensi, pemerataan dan stabilitas ekonomi.
- c. Kegagalan pasar (market failure) adalah suatu istilah yang disebut untuk kondisi terjadinya kegagalan pasar dalam mencapai alokasi atau pembagian sumber daya yang optimum. Hal ini dapat terjadi khususnya jika pasar didominasi oleh pemasok monopoli produksi atau konsumsi dan adanya produk yang mengakibatkan dampak sampingan (eksternalitas), seperti rusaknya ekosistem lingkungan.

2. Intervensi Harga dalam Perspektif Islam

Secara umum, munculnya pesan-pesan moral Islam yang terdapat dalam teori pasar merupakan bentuk respon terhadap apa yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadist yang mengajarkan bahwa berjalannya pasar harus dengan baik, adil dan tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun. Jika ditelusuri beberapa ayat al-Qur'an jelas sekali bahwa Islam mempunyai perhatian yang cukup besar terhadap pasar.²³

Dalam terminology ekonomi, pasar bebas adalah pasar yang menggambarkan bahwa persaingan antara penjual maupun pembeli dilakukan dengan transparan dan didasarkan atas keadilan, tidak terdapat individu atau kelompok, produsen atau konsumen dan pemerintah yang saling mendzalimi satu sama lain. Ini adalah gambaran ideal yang seidealnya terjadi dalam sektor bisnis Islam, dimana pertemuan antara permintaan barang tertentu dengan penawarannya terjadi atas dasar suka sama suka, rela sama rela dan tidak ada pihak yang merasa tertipu atau terjadi kekeliruan obyek transaksi dalam transaksi barang dan pada level harga tertentu.²⁴

Pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin pasar memegang peranan penting dalam kegiatan perekonomian masyarakat muslim. Bahkan Rasulullah sendiri pada awalnya merupakan seorang pebisnisdemikian pula Khulafaurrasyidin dan kebanyakan sahabat. Pada saat Rasulullah SAW berusia 7 tahun, beliau sudah pergi berdagang ke Negeri Syam. Seiring berjalannya waktu Rasulullah semakin giat berdagang dan menjalin mitra dengan saudagar kaya Siti Khadijahyang akhirnya menjadi istri Rasulullah SAW. Rasulullah adalah seorang pedagang professional dan menjunjung tinggi kejujuran, mekanisme pasar pada saat itu sangat dihargai. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga

²² Sumarni, "Intervensi Pemerintah, Antara Kebutuhan dan Penolakan Di Bidang Ekonomi", 47.

²³ Parman Komarudin dan Muhammad Rifqi Hidayat, "Penetapan Harga Oleh Negara dalam Perspektif Fikih" *Al-Iqtishadiyah*, Volume: III, Nomor I, (Juni 2017), 7.

²⁴ Parman Komarudin dan Muhammad Rifqi Hidayat, "Penetapan", 8.

manakala saat itu terjadi kenaikan harga secara tiba-tiba. Sepanjang kenaikan harga terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistic dan monopsonistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga yang tercipta di pasar.²⁵

Pasar adalah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang berlangsung sejak peradapan awal manusia secara alamiah. Dalam sektor perekonomian Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting. Pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin dalam praktik ekonominya menunjukkan peranan pasar yang besar. Harga yang terbentuk di pasar sebagai harga yang adil sangat dihargai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menolak adanya price intervention seandainya perubahan harga yang terjadi berasal dari mekanisme pasar yang wajar. Namun, pasar yang dimaksud disini ialah pasar yang mengharuskan adanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan (transparency) dan adanya keadilan (justice). Jika telah ditegakkan nilai-nilai ini maka tidak ada lagi alasan untuk menolak harga pasar.²⁶

Pengendalian harga dalam konsep Islam ditentukan oleh penyebabnya. Apabila yang menjadi sebab adalah terjadinya perubahan pada permintaan dan penawaran, maka mekanisme pengendaliannya dilakukan dengan intervensi pasar. Apabila penyebabnya adalah distorsi terhadap permintaan dan penawaran maka pengendalian dilakukan dengan menghilangkan distorsi tersebut.²⁷

Dalam menjamin ketersediaan barang yang merupakan kebutuhan masyarakat sangat penting adanya intervensi. Ketika terjadi penurunan pasokan kebutuhan pokok, pemerintah dapat mengintervensi dengan membuat aturan atau kebijakan agar pedagang tidak menjual barang ke luar wilayah, ataupun dengan membuat aturan atau kebijakan agar produsen dapat meningkatkan produksinya guna meningkatkan pasokan kebutuhan pokok di pasar.²⁸ Dalam rangka melindungi hak pembeli dan penjual, Islam membolehkan bahkan mewajibkan melakukan intervensi harga. Ada beberapa faktor yang membolehkan intervensi harga antara lain:²⁹

- a. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu dapat melindungi hak penjual dalam hal profit margin sekaligus hak pembeli dalam hal purchasing power.
- b. Jika tidak ada penetapan harga ketika penjual menjual dengan harga tinggi sehingga merugikan pembeli. Intervensi harga dapat mencegah terjadinya praktek ihtikar atau gaban faa-hisy.
- c. Intervensi harga dapat melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas karena pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok yang lebih kecil. Suatu intervensi harga dianggap zalim apabila harga maksimum (ceiling price) ditetapkan di bawah harga keseimbangan yang terjadi melalui mekanisme pasar yaitu atas dasar rela sama rela. Secara paralel dapat dikatakan bahwa harga minimum yang ditetapkan di atas harga keseimbangan kompetitif adalah zalim.

²⁵ Yenti Afrida, "Intervensi Pemerintah Indonesia dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme Pasar Islam" *Fitrah*, Vol. 01 No. 1 (Januari- Juni 2015), 75.

²⁶ Yenti Afrida, "Intervensi Pemerintah Indonesia dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme Pasar Islam", 76.

²⁷ Yenti Afrida, "Intervensi Pemerintah Indonesia dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme Pasar Islam", 82.

²⁸ Yenti Afrida, "Intervensi Pemerintah Indonesia dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme Pasar Islam", 82.

²⁹ Yenti Afrida, "Intervensi Pemerintah Indonesia dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme Pasar Islam", 82.

Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif fikih, intervensi pasar diistilahkan dengan tas'ir yang berasal dari kata sa'ara yang artinya menyalakan atau mengobarkan, mempercepat, dan melintasi. Dari kata sa'ara kemudian muncul istilah al-sa'ru, bentuk jamak atau plural as'ar yang artinya harga. Selanjutnya muncul istilah al-tas'ir yang artinya al-tatsmin yaitu penaksiran harga atau penetapan harga. Tas'ir atau intervensi pasar dimaknai sebagai penentuan harga pada padar yang tidak seimbang.³⁰ Para ulama fikih membagi tas'ir menjadi dua macam, yaitu:³¹

1. Harga yang berlaku secara alami yaitu harga yang ada tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Pasar dengan harga yang seperti ini para pedagang bebas untuk menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar dengan mempertimbangkan keuntungannya. Dalam pasar yang memberlakukan harga dengan alami ini, tidak boleh terdapat campur tangan dari pemerintah karena dapat membatasi hak para pedagang.
2. Penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah terhadap suatu komoditi setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi para pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga ini didebut dengan at-tas'ir al-jabari.

Penetapan harga di Indonesia dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Perdagangan salah satunya berupa Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. Penetapan harga dimaksudkan agar berbagai tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Secara umum tujuan penentuan harga ada empat, yaitu:³²

1. Penetapan harga yang berorientasi pada laba
2. Penetapan Harga yang berorientasi pada volume
3. Penetapan harga yang berorientasi pada citra
4. Penetapan harga yang berorientasi pada stabilisasi harga

Adapun tujuan penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit adalah untuk mencapai stabilitas, kepastian harga minyak goreng sawit, serta keterjangkauan harga minyak goreng sawit yang ada ditingkat konsumen.³³

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit yang telah ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2022 sebagai akibat terjadinya lonjakan harga minyak goreng yang tinggi. Poin penting dari dikeluarkannya peraturan tersebut adalah untuk menurunkan harga minyak goreng di pasaran, Adapun tarif harga eceran tertinggi (HET) di sebutkan dalam Pasal 3 yaitu:³⁴

1. Menteri menetapkan HET Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
2. HET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:
 - a. Rp 11.500,00,- (Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah) perliter, untuk Minyak Goreng Curah;
 - b. Rp 13.500,00,- (Tiga Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) perliter, untuk Minyak Goreng Kemasan Sederhana; dan
 - c. Rp 14.000,00,- (Empat Belas Ribu Rupiah) perliter, untuk Minyak Goreng Kemasan Premium.

³⁰ Nahara Eriyanti dan Ikram Mj, "Hukum Intervensi Pasar (Price Fixing) dalam Jual Beli Menurut Tinjauan Teori Maṣlaḥah (Studi Pendapat Yūsuf Al-Qarāḍāwī)" *Jurnal Al-Mudharabah*, Volume 2 Edisi 2 (2020), 179.

³¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, hlm. 122.

³² Rifky al Sauqi, "Analisis Penetapan Harga Jual Produk dan Volume Penjualan pada PT Dea Lova Indonesia" *Jurnal Mahasiswa Akutansi (Jamak)* Vol.2 (1) (2021), 52-53.

³³ Bagian Menimbang huruf a Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.

³⁴ Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.

Menurut data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga rata-rata nasional minyak goreng per 10 Januari 2022 terpantau di harga Rp. 20.150,- per kg. berdasarkan jenis, harga minyak goreng curah ada di Rp. 18.650,- per kg, kemasan bermerk 1 dibanderol Rp. 20.850,- per kg dan kemasan bermerk 2 dibanderol Rp. 20.350,- per kg. Selang 4 minggu kemudian setelah adanya penetapan harga, di tanggal 31 Januari 2022, harga rata-rata nasional sedikit turun menjadi Rp. 19.700,- per kg. Berdasarkan jenis, harga minyak goreng curah tetap berada di harga Rp. 18.650,- per kg, kemasan bermerk 1 dibanderol Rp. 20.500,- per kg dan kemasan bermerk 2 dibanderol Rp. 19.500,- per kg. hingga 6 pekan kemudian, harga minyak goreng untuk rata-rata nasional masih bergerak di bawah Rp. 20.000,- per kg.³⁵

Kemudian untuk memastikan keadaan pasar sekitar penulis melakukan wawancara terhadap pedagang eceran, menyebutkan:

“Kemarin waktu ada kelangkaan minyak, harga minyak itu mahal mbak, jadi kami kesusahan juga mau menyetok minyak, dimana-mana kosong, harganya jadi tambah ngawur, saya juga waktu beli harganya pas lagi naik, lah terus ada ketentuan HET, ya saya rugi lah mba kalau harus menjual dengan harga HET.”³⁶

Kemudian pendapat dari pedagang lain juga menyebutkan:

“Saya juga mengikuti harga pasar mbak, kalau jual sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah saya bisa rugi, yang sulit kan buat belanja lagi, apalagi minyak langka sama mahal.”³⁷

Dari hasil wawancara tersebut, penulis berpendapat bahwa para pedagang eceran sangat merasa terbebani dengan terjadinya kelangkaan minyak dan dengan harga yang memang sudah mahal dari tengkulak, sehingga tidak dapat menjual minyak goreng dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kemudian masyarakat umum juga merasakan dampak kenaikan harga minyak goreng, seperti dalam wawancara yang telah dilakukan:

“Naiknya harga minyak itu berpengaruh sekali mba buat kita masyarakat, ya kan kita pasti butuh minyak buat masak, ya sudah menjadi kebutuhan, kalau harga minyak naik ya semakin bertambah banyak pengeluarannya.”³⁸

Kemudian wawancara juga peneliti lakukan kepada konsumen yang juga menjadi pedagang gorengan, beliau menyampaikan:

“Saya terbebani sekali dengan harga minyak goreng yang naik, apalagi kan saya penjual gorengan, kalau tidak ada minyak goreng juga tidak bisa menggoreng.”³⁹

Dari hasil wawancara tersebut, penulis berpendapat bahwa belum tercipta kestabilan harga meski pemerintah sudah membuat kebijakan mengenai penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit. Kemudian pada awal berlakunya penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit menimbulkan fenomena Panic buying ditengah masyarakat. Panic buying merupakan salah satu respon masyarakat terhadap meningkatnya ketidakpastian yang mengacu pada tindakan membeli produk dalam jumlah besar yang tidak biasa.⁴⁰

³⁵ Damiana Cut Emeria, “Mendadak Turun, Ini Perjalanan Harga Minyak Goreng”.

³⁶ Hasil Wawancara Ibu Waljinah Selaku Pedagang Eceran, (Wonosobo: 22 Juni 2022).

³⁷ Hasil Wawancara Ibu Kinem Selaku Pedagang Eceran (Wonosobo: 22 Juni 2022).

³⁸ Hasil Wawancara Ibu Nuriyah Selaku Konsumen (Wonosobo: 22 Juni 2022).

³⁹ Hasil Wawancara Ibu Tukinem Selaku Konsumen dan Pedagang Gorengan (Wonosobo: 22 Juni 2022).

⁴⁰ Nata R. Fadila dan Holis A. Holik, “Fenomena *Panic Buying* Terhadap Obat-Obatan Pada Masa Pandemi Covid-19”.

Dampak penetapan harga minyak goreng berlanjut setelah adanya fenomena *punic buying* di tengah masyarakat, para pedagang dengan sengaja menimbun pasokan minyak goreng, hal ini dilakukan untuk memicu terjadinya kelangkaan pasokan minyak goreng dan harga di pasaran mengalami kenaikan harga kembali. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pedagang melakukan praktek tersebut, yaitu:

1. Penetapan harga minyak goreng sawit melalui Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit mengakibatkan harga jual tidak sebanding dengan harga yang dikirim oleh produsen sehingga pedagang mengalami kerugian.
2. Praktek penimbunan minyak goreng dilakukan oleh para pedagang untuk memicu terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga kembali.

Hal ini diketahui setelah terjadi beberapa temuan kasus seperti yang terjadi di Desa Cempaka Kecamatan Warung Gunung, Polres Lebak menangani penimbunan minyak sebanyak 24.000 liter minyak goreng.⁴¹ Kasus pada tanggal 18 Februari 2022 di Kabupaten Deli Serdang Sumatra Utara, Polda Sumatra Utara menggrebek gudang penyimpanan minyak goreng sebanyak 1,1 juta kilogram minyak goreng, diketahui gudang tersebut merupakan milik PT. Indomarco Prismatama, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, dan PT Salim Ivonas Pratama Tbk. Kemudian temuan kasus yang dilakukan oleh pedagang berinisial AH dan RS di Kota Serang Banten, pada tanggal 22 Februari 2022 Polresta Serang berhasil mengamankan 9.600 Liter minyak goreng hasil timbunan dari berbagai merek minyak goreng.⁴²

Berbagai upaya pemerintah untuk menurunkan harga minyak terus dilakukan diantaranya:

1. Pemerintah menggelontorkan 73 juta liter minyak goreng ke seluruh Indonesia.
2. Satgas pangan polri ingatkan penimbunan minyak goreng bisa di penjara 5 tahun dan denda Rp. 50 Milyar.

Akan tetapi upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah tidak menuai hasil yang cukup signifikan, terjadinya kelangkaan minyak goreng dan harga yang lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan masih terus berlangsung.⁴³ Dari hal-hal tersebut menjadikan fungsi adanya penetapan harga eceran tertinggi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga akhirnya pemerintah memutuskan untuk mencabut peraturan ini.

Setelah adanya pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit Pada Tanggal 16 Maret 2022, di telusuri dari data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) pada tanggal 21 Maret 2022 didapati harga minyak goreng rata-rata melonjak sampai Rp. 22.000,- per liter. Harga minyak goreng curah berkisar Rp. 18.950,- per liter, minyak goreng emasan merk 1 dibanderol Rp. 24.000,- per liter dan minyak goreng kemasan bermerk 2 dibanderol Rp. 23.100,- per liter.⁴⁴ Kenaikan terjadi kembali diketahui per tanggal 30 Mei 2022, minyak goreng yang dijual di alfamart untuk minyak goreng kemasan pouch: Alfamart Minyak Goreng 1 Liter Rp. 24.500,-, Sania Minyak Goreng Pouch 1 Liter Rp. 23.400,-, Barco Minyak Goreng Kelapa 1 Liter Rp. 36.900,-, Bimoli Minyak Goreng Pouch 1 Liter Rp. 25.900,-. Kemudian untuk minyak goreng kemasan botol, Tropical Minyak Goreng PET 1 Liter Rp. 25.200,-, Fitri Minyak Goreng PET 1 Liter Rp. 25.000,-.⁴⁵

⁴¹ Anonim, "MK Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Penimbunan 24.000 Liter Minyak Goreng".

⁴² Anonim, "3 Kasus Penimbunan Minyak Goreng, Mulai dari PT Hingga Pedagang Kecil"

⁴³ Nofiyul Qodar, "Dugaan Pengusaha Timbun dan Hambat Distribusi Minyak Goreng, Penindakannya?", (2022), Liputan6.com.

⁴⁴ Damiana Cut Emeria, "Mendadak Turun, Ini Perjalanan Harga Minyak Goreng".

⁴⁵ Anonim, "Harga Minyak Goreng Hari Ini, Cek di Sini".

Islam sangat concern terhadap masalah keseimbangan harga, terutama pada bagaimana peran Negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana peran Negara dalam mengatasi masalah ketidakstabilan harga. Pencabutan Peraturan Menteri No 6 Tahun 2022 ini dapat disandingkan dengan pendapat ulama yang tidak menyetujui adanya tas'ir yang mana pendapat ini dikemukakan oleh Ulama Zahiriyah, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanabailah dan imam as Syaukani yang berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apapun penetapan harga tidak dapat dibenarkan dan jika dilakukan hukumnya haram. Alasan mereka adalah firman Allah SWT dalam al-Quran Surat an-Nisa' ayat 29, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*⁴⁶

Menurut mereka, adanya ikut campur pemerintah dalam menetapkan harga komoditi, akan menghilangkan salah satu unsur terpenting dalam jual beli yaitu adanya kerelaan para pihak.

Adapun hadits Rasulullah SAW yang berkaitan dengan penetapan harga adalah sebuah riwayat dari Anas Ibn Malik. Dalam riwayat itu dikatakan:

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حجاج حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وحيد وثابت عن انس
بن مالك قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد غلا
السعر فسر لنا فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق إني لأرجو أن ألقى ربي وليس
احد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال

Pada zaman Rasulullah SAW, terjadi pelonjakan harga dipasar, lalu sekelompok orang menghadap kepada Rasulullah SAW seraya berkata: ya Rasulullah, harga-harga dipasaran melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan harga itu. Rasulullah SAW, menjawab: sesungguhnya Allahlah yang (berhak) menetapkan harga dan menahannya, melapangkan dan memberi rezeki. Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan jangan seseorang diantara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta dan nyawa. (HR. Bukhari Muslim)

Pendapat ulama fikih yang tidak menyetujui penetapan harga menyatakan bahwa dalam suatu transaksi terdapat pertentangan dua kepentingan yaitu kepentingan konsumen dan adanya kepentingan produsen. Pemerintah tidak boleh berpihak hanya pada salah satu pihak dan mengorbankan kepentingan pihak yang lain. Jika penetapan harga diberlakukan, tidak mustahil para pedagang enggan untuk menjual barang dagangannya dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi penimbunan barang oleh para pedagang, karena harga yang telah ditetaskan tidak sesuai dengan harga yang mereka inginkan. Apabila permasalahan ini terjadi pasar akan menjadi lebih kacau dan berbagai kepentingan bisa terabaikan.⁴⁷

⁴⁶ Siti Maryati, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 83.

⁴⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 125.

Adapun pencabutan Peraturan Menteri No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit dikaitkan dengan pendapat ulama yang setuju adanya penetapan harga atau tas'ir, pencabutan peraturan ini akan lebih baik, karna jika tetap berlaku maka penetapan harga ini bersifat dzalim. Merujuk pendapat oleh para ulama yaitu, ulama Hanafiah, sebagian besar ulama Hanabaliah seperti, ibn Qudamah, ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziah dan mayoritas pendapat ulama malikiyah. Ulama Hanafiyah memperbolehkan pihak pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil dengan mempertimbangkan kepentingan pedagang dan pembeli, adapun diperbolehkan karena terjadi fluktuasi harga yang disebabkan ulah pedagang. Dalam syari'at Islam pemerintah berperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi terciptanya kemaslahatan.⁴⁸ Penetapan harga dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. Penetapan harga bersifat dzalim

Penetapan harga yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa melihat kemaslahatan para pedagang. Apabila harga suatu komoditi melonjak naik disebabkan terbatasnya barang dan banyaknya permintaan, maka tidak boleh adanya campur tangan dari pemerintah dalam penetapan harganya.

2. Penetapan harga yang diperbolehkan

Penetapan harga yang dilakukan ketika terjadi lonjakan harga yang disebabkan oleh ulah para pedagang. Apabila pedagang terbukti telah mempermainkan harga, sedangkan hal itu menyangkut hajat orang banyak, maka pemerintah wajib menetapkan harga.

Pada dasarnya diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit bertujuan untuk meraih kemaslahatan karena fungsinya untuk membatasi dan menstabilkan harga minyak goreng yang tinggi, akan tetapi harga eceran tertinggi minyak goreng dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit malah menjadikan pengusaha memonopoli barang agar distribusi dibatasi sehingga terjadi kelangkaan.

Menurut penulis ada beberapa hal yang perlu menjadi perbandingan yang untuk menilai kedudukan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.

	<i>Maslahah</i>	<i>Mudarat</i>
Diurnya Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit	1. penetapan harga digunakan sebagai acuan terhadap harga minyak goreng 2. terjadi sedikit penurunan harga minyak goreng di pasaran	1. kelangkaan minyak goreng terjadi di pasaran 2. ditemukan beberapa kasus penimbunan minyak goreng
Setelah Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit	1. Pasokan minyak goreng banyak di pasaran 2. Masyarakat bisa dengan mudah menemukan minyak goreng 3. Adanya pencabutan penetapan harga ini pemerintah lebih efektif dalam memonopoli	1. Harga minyak goreng mengalami kenaikan 2. Dengan harga minyak goreng yang semakin mahal masyarakat merasa terbebani.

⁴⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 125.

	ulang pasokan minyak goreng, sehingga diharapkan kedepannya supply minyak goreng akan semakin meningkat di pasaran dan harganya menjadi lebih stabil.	
--	---	--

Merujuk pada table diatas, keputusan pemerintah untuk mencabut peraturan penetapan harga minyak goreng adalah keputusan yang tepat, meskipun terdapat mudharat namun kemaslahatannya lebih banyak. Jika di kaitkan dengan pendapat Imam al-Ghazali yang menqiyaskan bahwa kebolehan penetapan harga dari pemerintah kepada kebolehan pemerintah untuk mengambil harta orang-orang kaya yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Angkatan bersenjata, karena angkatan bersenjata mempunyai fungsi penting dalam rangka pengamanan Negara dan warganya. Menurutny, apabila harta orang-orang kaya boleh diambil untuk kepentingan Angkatan bersenjata dengan tanpa imbalan, maka akan adanya penetapan harga yang penyebabnya adalah ulah para pedagang lebih logis untuk diperbolehkan, penetapan harga bisa dilakukan setelah memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan keuntungan yang didapat oleh pedagang. Logika al-Ghazali dalam Ushul Fikih disebut dengan qiyas aulawiy.⁴⁹

Menurut para ulama fikih, syarat-syarat at-tas'ir al-jabari yaitu:⁵⁰

1. Komoditi atau jasa yang sangat diperlukan oleh masyarakat banyak.
2. Terbukti bahwa para pedagang melakukan kesewenang-wenangan dalam menetapkan harga komoditi dagangan mereka.
3. Pemerintah adalah pemerintah yang adil.
4. Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjukan para pakar ekonomi.
5. Penetapan harga itu dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan besaran modal yang diperlukan dan keuntungan yang akan didapat oleh para pedagang.
6. Ada pengawasan yang berkesinambungan dari pihak penguasa terhadap pasar, baik yang menyangkut harga maupun yang menyangkut ketersediaan barang, sehingga tidak memicu terjadinya penimbunan barang oleh para pedagang. Untuk pengawasan secara berkesinambungan ini pihak penguasa harus membentuk suatu badan yang secara khusus bertugas untuk itu.

Melihat adanya potensi kerugian yang akan dialami masyarakat lebih besar jika penetapan harga masih di berlakukan keputusan pemerintah untuk mencabut Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit ini lebih tepat, meskipun masih terdapat potensi kerugian yang akan dialami oleh masyarakat, akan tetapi pemerintah juga melakukan upaya agar supply minyak goreng dipasaran berlebih, sehingga diharapkan harga minyak goreng nantinya akan menjadi turun. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah antara lain:

1. Pemerintah memasok minyak goreng di pasaran
2. Adanya program bantuan BLT sebesar Rp. 200.000,- kepada KPM.

Oleh karena itu dalam pembahasan di atas bahwa penetapan harga minyak goreng yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan hukum Islam, hal ini sesuai dengan pendapat Ulama Zahiriyah, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanabaliah dan Imam as-Syaukani yang berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apapun penetapan harga itu tidak dapat

⁴⁹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, 127.

⁵⁰ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, 128.

dibenarkan, dan jika dilakukan hukumnya haram. Menurut mereka, baik harga itu melonjak naik disebabkan ulah para pedagang maupun disebabkan hukum alam, tanpa campur tangan para pedagang, maka segala bentuk campur tangan dalam penetapan harga tidak dibolehkan.⁵¹

Selanjutnya dalam pembahasan diatas juga dapat dilihat bahwa adanya kemud}aratan lebih banyak terjadi saat masih diberlakukannya penetapan harga minyak goreng, seperti adanya kasus penimbunan, fenomena punic buying, dan pedagang eceran yang menjual minyak goreng dengan tidak dapat mematuhi ketentuan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit yang diberlakukan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.

Penutup

Semenjak diaturnya penetapan harga melalui Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit muncul berbagai permasalahan seperti fenomena punic buying, kelangkaan minyak, adanya temuan kasus penimbunan serta ada kartel dari perusahaan besar. Dari berbagai permasalahan tersebut menjadikan penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya, penjual tetap menjual minyak goreng dengan harga yang masih diatas harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sehingga jalan satu-satunya adalah dengan mencabut Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.

Islam sangat concern terhadap masalah keseimbangan harga, terutama pada bagaimana peran Negara dalam mewujudkan kestabilan harga. Hukum asal penetapan harga adalah tidak ada penetapan harga (al-tas'ir). Adapun mekanisme penentuan harga yang ada dalam Islam harus sejalan dengan maqa>s}id al-syari'ah yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan diantara manusia. Pencabutan Peraturan Menteri No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan pandangan jumhur ulama yaitu pendapat Ulama Zahiriyah, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian Ulama Hanabailah dan Imam as-Syaukani yang berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apapun, baik harga itu melonjak disebabkan oleh pedagang maupun disebabkan tanpa campur tangan pedagang, maka segala bentuk campur tangan dalam penetapan harga tidak dibenarkan. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Rasulullah menolak adanya price intervention seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Pasar disini mengharuskan adanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan (transparency) dan keadilan (justice).

Daftar Pustaka

- Afrida, Yenti. "Intervensi Pemerintah Indonesia dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme Pasar Islam" *Fitrah*, Vol. 01 No. 1 Januari- Juni 2015.
- al Sauqi, Rifky. "Analisis Penetapan Harga Jual Produk dan Volume Penjualan Pada Pt Dea Lova Indonesia" *Jurnal Mahasiswa Akuntansi (Jamak)*. Vol 2 (1), 2021.
- Anonim, "Harga Minyak Goreng Hari Ini, Cek di Sini", alfamart.co.id, 2022.
- Anonim. "3 Kasus Penimbunan Minyak Goreng, Mulai Dari PT Hingga Pedagang Kecil", nasional.okezone.com, 2022.
- Anonim. "MK Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Penimbunan 24.000 Liter Minyak Goreng", jpnn.com, 2022.
- Emeria, Damiana Cut. "Mendadak Turun, Ini Perjalanan Harga Minyak Goreng" <https://www.cnbcindonesia.com>, 25 April 2022.

⁵¹ Sri Sudiarti, *Fiqh*, 124.

- Eriyanti, Nahara dan Ikram M. "Hukum Intervensi Pasar (Price Fixing) Dalam Jual Beli Menurut Tinjauan Teori Maṣlaḥah (Studi Pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī)" Jurnal Al-Mudharabah, Volume 2 Edisi 2 Tahun 2020.
- Fadila, Nata R. dan Holis A. Holik. "Fenomena Panic Buying Terhadap Obat-Obatan Pada Masa Pandemi Covid-19". Farmaka Suplemen. Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran. 2021.
- Komarudin, Parman dan Muhammad Rifqi Hidayat, "Penetapan Harga Oleh Negara Dalam Perspektif Fikih" Al-Iqtishadiyah, Volume: Iii, Nomor I, Juni 2017.
- Maryati, Siti. Al-Qur'an dan Terjemahan. Bekasi: Pt Citra Mulia Agung. 2017.
- Muslimin, Supriyadi dkk. "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam" Al-Azhar. Volume 2 Nomor 1, 2020.
- Newswire. "Ini 2 Penyebab Kenaikan Harga Minyak Goreng Menurut Kemendag", bisnis.com, 2021.
- Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.
- Qodar, Nofiysul. "Dugaan Pengusaha Timbun dan Hambat Distribusi Minyak Goreng, Penindakannya?" Liputan6.Com, 2022.
- Sudiarti, Sri. Fiqh Muamalah Kontemporer. Medan: Febi Uin-Su Press. 2018.
- Sumarni. "Intervensi Pemerintah, Antara Kebutuhan dan Penolakan Di Bidang Ekonomi" Economica, Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi Stkip Pgri Sumatera Barat, Vol. 1 No. 2, 2013.
- Swastha, Basu dan Irawan. Manajemen Pemasaran Modern. Yogyakarta: Liberty. 2005.